



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2024;

Anak [REDACTED] dalam perkara ini ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Anak dipersidangan didampingi orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Bau-Bau atas nama Muhammad Radhi Mafazi, S.Psi, dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak atas nama Rina Astuti, S.Sos;

Anak dipersidangan juga didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Inaldi Zain, S.H., dkk, Advokat/Pengacara pada kantor "In Law Office Muhammad Inaldi Zain, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Haji Pada Depot Pertamina Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dengan Nomor 51/LGS/SK/PID/2024/PN Bau tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Laporan Sosial dari Pekerja Sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak (dalam Dakwaan Tunggai);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa perbuatan Anak yang dilakukan terhadap Anak Korban dilakukan atas dasar suka sama suka karena mana antara Anak dan Anak Korban saling mencintai, yang mana hubungan asmara antara Anak dan Anak Korban tetap terjalin sampai saat ini yang dibuktikan dengan "surat cinta" dari Anak Korban (terlampir dalam Nota Pembelaan) yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan kepada Anak ke dalam tahanan, dan Anak juga telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan siap bertanggung jawab menikahi Anak Korban, untuk itu mohon pertimbangan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED], pertama pada hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023, sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti pada bulan September tahun 2024, sekira jam 19.00 WITA, bertempat di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni ([REDACTED] umur 16 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, sekitar jam 21.00 WITA, ketika saksi Anak Korban [REDACTED] yang merupakan pacar dari Anak dijemput oleh Anak di rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak membawa Anak Korban jalan-jalan di seputaran Kota Baubau, selang beberapa lama kemudian Anak membawa Anak Korban ke rumah neneknya yang berada di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau. Selanjutnya sesampainya di rumah neneknya tersebut Anak dan Anak Korban masuk ke dalam rumah lalu kemudian Anak bersama Anak Korban duduk di sofa sambil bercerita-cerita, selang beberapa menit kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, dan setelah berada di dalam kamar Anak kemudian memeluk dan mencium bibir Anak Korban lalu Anak berusaha membuka baju yang dikenakan Anak Korban, akan tetapi Anak Korban berusaha menahan tangan dari Anak sehingga Anak tidak melanjutkan lagi keinginannya untuk membuka baju Anak Korban. Kemudian Anak kembali memeluk dan mencium bibir Anak Korban sambil melepaskan baju Anak Korban, setelah baju Anak Korban terbuka, Anak berusaha

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas celana yang dikenakan Anak Korban akan tetapi Anak Korban berusaha menahan tangan Anak, namun Anak yang sudah dikuasai nafsu birahinya terus mencium bibir Anak Korban lalu kemudian melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga akhirnya terbuka dan Anak Korban telanjang bulat, selanjutnya Anak melepas semua pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat lalu membaringkan Anak Korban di atas kasur kemudian menindih tubuh Korban memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lamanya, akan tetapi air mani (sperma) Anak tidak keluar. Bahwa kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Selanjutnya pada tahun 2024, pada hari tanggal, bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, bertempat di rumah nenek Anak yakni di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, Anak kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban sebanyak beberapa kali dan yang terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September tahun 2024, sekira pukul 19.00 WITA, Anak membawa Anak Korban ke rumah neneknya dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban dimana Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Anak mencium bibir Anak Korban membuka baju dan celana yang dikenakan Anak Korban hingga telanjang bulat, setelah itu Anak membuka seluruh pakaian yang dikenakannya, kemudian membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu menindih tubuh Anak Korban memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lamanya hingga akhirnya mengeluarkan air maninya (sperma) dan menumpahkannya di lantai, selang beberapa lama kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada orang tuanya, sehingga orang tua saksi Anak Korban yang tidak menerima perbuatan Anak pelaku langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 357/159/X//2024 tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Sadly Salman, Sp. OG., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan Luar:

- Tidak ditemukan tanda ruda paksa baru;

Pemeriksaan Selaput Darah:

- Ditemukan luka lama di selaput dara arah jam 3,6,9;
- Tidak ditemukan tanda-tanda ruda paksa baru di vagina;

Kesimpulan:

- Tidak ditemukan tanda ruda paksa baru;
- Ditemukan luka lama di selaput dara arah jam 3,6,9;
- Tidak ditemukan tanda ruda paksa baru di vagina;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang terjadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 23.00 WITA, dan sekitar bulan September tahun 2024, bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kelurahan Batarguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan adalah Anak [REDACTED] sedangkan yang disetubuhi adalah saya sendiri;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Anak ada hubungan pacaran sebelumnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, Anak datang menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, kami berjalan-jalan di seputaran kota Baubau, setelah itu Anak membawa Anak Korban ke rumahnya yang berada di Kelurahan Batarguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kami duduk di sofa sambil bercerita-cerita, selang beberapa menit kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian memeluk dan mencium bibir Anak Korban lalu Anak membuka baju yang dikenakannya, kemudian menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sampai lutut lalu membaringkan Anak Korban di atas kasur, lalu Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lamanya, namun Anak tidak sampai mengeluarkan air maninya, kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari tanggal dan bulan sudah lupa, di tahun 2024, sekitar malam hari, bertempat di rumah Anak di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, saat itu Anak tidak sampai mengeluarkan air maninya, kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari tanggal, bulan sudah lupa, di tahun 2024, sekitar malam hari, bertempat di rumah Anak di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, saat itu Anak mengeluarkan air maninya dan menumpahkan dilantai, kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari tanggal, bulan sudah lupa, di tahun 2024, sekitar malam hari, bertempat di rumah Anak di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, saat itu Anak mengeluarkan air maninya dan menumpahkan dilantai, kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian kelima terjadi pada hari tanggal lupa, bulan September tahun 2024, sekitar jam 19.00 WITA, Anak membawa Anak Korban ke rumahnya di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dan kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di dalam kamar, dengan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lamanya hingga akhirnya mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di lantai, selang beberapa lama kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak menolak untuk berhubungan badan, Anak Korban pasrah dan melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diberikan imbalan apapun, hanya saja Anak pernah berkata akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban;
- Bahwa setelah persetubuhan terjadi pertama kali, Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya dan malu, sehingga beberapa hari setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak bersekolah;
- Bahwa Anak Korban telah melakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, pada tanggal 8 Oktober 2024;
- Bahwa Anak sudah pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga dan mau bertanggungjawab, namun Ayah kandung dari Anak Korban kandung tidak terima dengan perbuatan Anak sehingga melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Baubau dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak pada pokoknya membenarkannya;

2. Harianto alias Anto Bin Sukamto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun diceritakan oleh Anak korban yang merupakan Anak landung saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan adalah Anak Ahmad Maulana Alias Ahmad Bin Samami;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 23.00 WITA, dan sekitar bulan September tahun 2024, bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kelurahan Batarguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan Anak adalah berpacaran, karena Anak sudah sering mengantar jemput Anak korban;
- Bahwa menurut cerita Anak korban kepada Saksi, awalnya terbongkarnya kejadian ini pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 11.00 WITA, saat itu Saksi bersama istri sedang duduk di teras rumah, lalu wali kelas Anak korban menelepon istri Saksi dan menanyakan mengapa Anak korban sakit apa, karena Anak korban sering ijin tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sekolah, setelah itu istri Saksi menjelaskan bahwa saat itu Anak korban tidak sakit dan sedang pergi sekolah;

- Bahwa selanjutnya setelah ada informasi dari wali kelasnya, Saksi pergi mencari Anak korban di rumah Anak, dan didapati Anak korban sedang berada didepan rumah Anak, Saksi meminta Anak korban ikut pulang ke rumah, setelah itu Saksi kembali ke rumah Anak, namun Saksi tidak menemukannya;

- Bahwa Saksi kemudian menghubungi orang tua Anak, dan meminta bertemu secara kekeluargaan, sehingga sekitar jam 21.00 WITA, kami melakukan pertemuan keluarga di rumah Saksi, saat itu Saksi meminta agar Anak memutuskan hubungan dengan Anak korban agar bisa fokus bersekolah, tetapi ketika Anak bersama keluarga hendak pulang, tiba-tiba Anak menahan Anak korban, dan diketahui dari pengakuan Anak bahwa keduanya telah melakukan persetubuhan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai cara Anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban, hanya Saksi mengetahui diantara Anak dengan Anak korban sudah melakukan persetubuhan sejak bulan Desember di tahun 2023, sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Anak dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Baubau;

- Bahwa dari keterangan Anak korban, ia sempat menolak Anak untuk berhubungan badan, namun Anak tidak bisa menahan hawa nafsunya;

- Bahwa Anak korban tidak pernah diberikan imbalan apapun dari Anak, hanya saja Anak pernah berkata akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak korban;

- Bahwa atas kejadian ini Anak korban malu untuk keluar rumah, sehingga beberapa hari setelah kejadian tersebut, Anak korban tidak bersekolah;

- Bahwa Anak korban telah melakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, pada tanggal 8 Oktober 2024;

- Bahwa Anak dan keluarganya sudah pernah meminta maaf kepada Anak korban dan keluarga, namun Saksi tidak terima atas perbuatan tersebut dan melaporkan Anak ke Polres Baubau untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Anak pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengerti dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban yang bernama [REDACTED];
- Bahwa perbuatan persetubuhan terjadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 23.00 WITA, dan sekitar bulan September tahun 2024, bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak korban adalah berpacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Kamis tanggal 31 Desember 2023, Anak datang menjemput Anak korban dengan menggunakan sepeda motor, kami berjalan-jalan di seputaran kota Baubau, setelah itu Anak membawa Anak korban ke rumah Anak yang berada di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, setelah itu kami duduk di sofa sambil bercerita-cerita. Selang beberapa menit kemudian Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian memeluk dan mencium bibir Anak korban lalu Anak membuka baju yang dikenakannya, kemudian menurunkan celana dalam Anak korban hingga sampai lutut lalu membaringkan Anak korban di atas kasur, lalu Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sembari menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lamanya, namun Anak tidak sampai mengeluarkan air maninya, kemudian Anak mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari tanggal, bulan sudah lupa, di tahun 2024, sekitar malam hari, bertempat di rumah Anak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio Kota Baubau, Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban, saat itu Anak tidak sampai mengeluarkan air maninya, kemudian Anak mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari tanggal, bulan sudah lupa, di tahun 2024, sekitar malam hari, bertempat di rumah Anak di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban, saat itu Anak mengeluarkan air maninya dan menumpahkan dilantai, kemudian Anak mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari tanggal, bulan sudah lupa, di tahun 2024, sekitar malam hari, bertempat di rumah Anak di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban, saat itu Anak mengeluarkan air maninya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



dan menumpahkan dilantai, kemudian Anak mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kelima terjadi pada hari tanggal lupa, bulan September tahun 2024, sekitar jam 19.00 WITA, Anak membawa Anak korban ke rumahnya di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dan kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban di dalam kamar, dengan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lamanya hingga akhirnya mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di lantai, selang beberapa lama kemudian Anak mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak korban tidak menolak untuk berhubungan badan, kami melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat itu Anak mengatakan kepada Anak korban akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan, Anak tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban, Anak melakukan karena timbul nafsu akibat sering melihat video porno di handphone;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya orang tua Anak masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa depan dan sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak secara moril dan materiil serta memohon agar Anak dijatuhi putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Visum Et Repertum No: [REDACTED] atas Anak yang bernama [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Sadly Salman, Sp.OG., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda ruda paksa baru, ditemukan luka lama di selaput dara arah jam 3, 6, 9;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan dokumen sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang pengadilan atas nama [REDACTED] dari Kementerian Hukum dan HAM No.Register Litmas : 72.REG.IC.2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang dibuat oleh Muhammad Radhi Mafazi, S.Psi, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Anak Korban tanggal 14 Oktober 2024 dari Dinas Sosial Kota Baubau yang dibuat Rina Astuti, S.Sos., selaku Pekerja Sosial;

3. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Anak Pelaku [REDACTED] dari Dinas Sosial Kota Baubau yang dibuat Pekerja Sosial Rina Astuti, S.Sos., selaku Pekerja Sosial;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]

[REDACTED], atas nama Anak [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]

[REDACTED] atas nama Anak [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang bernama [REDACTED] lahir di Baubau pada tanggal 8 Desember 2008 sehingga masih berusia 15 (lima belas tahun) sedangkan Anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] sehingga masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak [REDACTED] terhadap Anak Korban [REDACTED] terjadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 23.00 WITA, dan sekitar bulan September tahun 2024, bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa hubungan Anak dengan Anak korban adalah berpacaran;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Kamis tanggal 31 Desember 2023, Anak datang menjemput Anak korban dengan menggunakan sepeda motor, kami berjalan-jalan di seputaran kota Baubau, setelah itu Anak membawa Anak korban ke rumah Anak yang berada di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, setelah itu kami duduk di sofa sambil bercerita-cerita. Selang beberapa menit kemudian Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian memeluk dan mencium bibir Anak korban lalu Anak membuka baju yang dikenakannya, kemudian menurunkan celana dalam Anak korban hingga sampai lutut lalu membaringkan Anak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di atas kasur, lalu Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sembari menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lamanya, namun Anak tidak sampai mengeluarkan air maninya, kemudian Anak mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari tanggal, bulan sudah lupa, di tahun 2024, sekitar malam hari, bertempat di rumah Anak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio Kota Baubau, Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban, saat itu Anak tidak sampai mengeluarkan air maninya, kemudian Anak mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari tanggal, bulan sudah lupa, di tahun 2024, sekitar malam hari, bertempat di rumah Anak di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban, saat itu Anak mengeluarkan air maninya dan menumpahkan dilantai, kemudian Anak mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari tanggal, bulan sudah lupa, di tahun 2024, sekitar malam hari, bertempat di rumah Anak di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban, saat itu Anak mengeluarkan air maninya dan menumpahkan dilantai, kemudian Anak mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kelima terjadi pada hari tanggal lupa, bulan September tahun 2024, sekitar jam 19.00 WITA, Anak membawa Anak korban ke rumahnya di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dan kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban di dalam kamar, dengan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lamanya hingga akhirnya mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di lantai, selang beberapa lama kemudian Anak mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak korban tidak menolak untuk berhubungan badan, dilakukannya atas dasar suka sama suka;

- Bahwa saat itu Anak mengatakan kepada Anak korban akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak korban;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan, Anak tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan asmara antara Anak dan Anak Korban masih terjalin sampai saat ini yang mana Anak Korban masih mengirim “surat cinta” kepada Anak didalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Atas Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa “setiap orang” adalah sama halnya dimaksud “barangsiapa” dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (*Naturlijke Persoonen*) atau badan hukum (*Rechts Persoon*), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah menghadapkan ke persidangan Anak yang bernama [REDACTED] dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas Anak tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh Anak sebagai identitasnya pada saat pemeriksaan identitas Anak dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan identitas Anak telah menunjukkan sikap dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap Anak serta juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan Anak dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Menimbang bahwa dengan demikian tidak terdapat *error in persona* pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri Anak namun berkaitan dengan perbuatan Anak akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya

Menimbang bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu saja perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya atau dengan kata lain “Membujuk” berarti menggerakkan seseorang dengan kata-kata maupun perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. “Tipu Muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. “Rangkaian Kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa menurut undang-undang pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa dari keterangan saksi-saksi serta surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Nomor [REDACTED]

[REDACTED],
menunjukkan fakta hukum bahwa anak korban tersebut dalam perkara ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kamaluan laki-laki dan perempuan yang biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, sekitar jam 21.00 WITA, ketika Anak Korban [REDACTED] yang merupakan pacar dari Anak [REDACTED] dijemput oleh Anak di rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Anak membawa Anak korban ke rumah Anak yang berada di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, setelah itu Anak dan Anak Korban duduk di sofa sambil bercerita-cerita. Selang beberapa menit kemudian Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian memeluk dan mencium bibir Anak korban lalu Anak membuka baju yang dikenakannya, kemudian menurunkan celana dalam Anak korban hingga sampai lutut lalu membaringkan Anak korban di atas kasur, lalu Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sembari menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lamanya, namun Anak tidak sampai mengeluarkan air maninya, kemudian Anak mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak maupun Anak Korban di tahun 2024, sekitar malam hari, bertempat di rumah Anak di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban, saat itu Anak tidak sampai mengeluarkan air maninya, kemudian Anak mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak maupun Anak Korban di tahun 2024, sekitar malam hari, bertempat di rumah Anak di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban, saat itu Anak mengeluarkan air maninya dan menumpahkan dilantai, kemudian Anak mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak maupun Anak Korban di tahun 2024, sekitar malam hari, bertempat di rumah Anak di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, Anak kembali melakukan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan dengan Anak korban, saat itu Anak mengeluarkan air maninya dan menumpahkan dilantai, kemudian Anak mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa kejadian kelima terjadi pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak maupun Anak Korban tetapi di bulan September tahun 2024, sekitar jam 19.00 WITA, Anak membawa Anak korban ke rumahnya di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dan kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban di dalam kamar, dengan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lamanya hingga akhirnya mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di lantai, selang beberapa lama kemudian Anak mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa Anak korban tidak menolak untuk berhubungan badan, dilakukannya atas dasar suka sama suka. Bahwa saat itu Anak mengatakan kepada Anak korban akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak korban. Bahwa saat melakukan persetubuhan, Anak tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Sadly Salman, Sp.OG., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Tidak ditemukan tanda ruda paksa baru;

Pemeriksaan Selaput Darah:

- Ditemukan luka lama di selaput dara arah jam 3,6,9;
- Tidak ditemukan tanda-tanda ruda paksa baru di vagina;

Kesimpulan:

- Tidak ditemukan tanda ruda paksa baru;
- Ditemukan luka lama di selaput dara arah jam 3,6,9;
- Tidak ditemukan tanda ruda paksa baru di vagina;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang mana antara Anak [REDACTED] dengan Anak Korban [REDACTED] sebelumnya telah terjalin hubungan asmara (pacaran), kemudian Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban ke rumahnya kemudian melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak [REDACTED], yang dilakukan secara suka sama suka yang mana Anak [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab menikahi Anak korban sehingga Anak Korban menjadi yakin dan mau melakukan hubungan persetubuhan tersebut, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan/permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan hukuman yang seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Pasal 2 UU No.11 tahun 2012 dilaksanakan dengan Asas-Asas sebagai berikut:
a. Perlindungan, b.Keadilan, c. Non-Diskriminasi, d. Kepentingan Terbaik bagi Anak e.Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, f. Kelangsungan dan tumbuh kembang Anak, g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak, h. Proporsional, l.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor █████/Pid.Sus-Anak/████/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir dan j. Penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 huruf d UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: "Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak";

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 UU No.11 No.2012 diatur tentang jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah terdiri atas:

- (1) Pidana Pokok bagi Anak
 - a. Pidana Peringatan
 - b. Pidana dengan syarat;
 - 1). Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara;

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban adat;

Bahwa pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir sehingga untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak harus benar-benar merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan diberikan seringan-ringannya karena ketika menjatuhkan pidana penjara kepada Anak maka akan *melabeling* Anak sebagai "Terpidana" sehingga secara psikologis bisa menghambat perkembangan dalam pertumbuhannya terutama tekanan secara psikologis oleh karena itu bila dinilai ada pidana yang lebih mendidik kepada Anak dan kepentingan terbaik buat Anak maka pilihan pidana tersebutlah yang dikenakan kepada Anak;

Menimbang bahwa tujuan utama penjatuhan pidana kepada Anak bukan semata-mata untuk menghukum badan si Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan serta bertujuan membuat Anak menginsyafi kesalahan dan keadaan akhirnya menjadi pulih sebagai sediakala, sebagaimana ditekankan mengenai kewajiban kepada penegak hukum untuk mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* sebagai filosofi lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”, termasuk pula keadaan Anak Korban dalam perkara ini setelah terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Anak Korban [REDACTED], yang dibuat oleh Rina Astuti, S.Sos., selaku Pekerja Sosial, dijelaskan bahwa kondisi Anak Korban setelah terjadinya peristiwa ini memberikan dampak bagi kehidupan sosial Anak Korban yakni menjadi lebih pendiam, terlihat murung dan emosi tidak stabil sehingga menarik diri dari lingkungan tempat tinggalnya dan lebih banyak menghabiskan waktu didalam rumah walaupun masih melakukan aktifitas seperti biasanya;

Menimbang bahwa dipersidangan ada fakta bahwa Anak Korban masih menjalin hubungan asmara dengan Anak pelaku yang mana Anak Korban masih mengirim “surat cinta” kepada Anak didalam tahanan;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menyatakan penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, adalah karena seringnya Anak menonton film porno sehingga berpengaruh negatif atas prilakunya menjadi mudah terangsang bilamana berdekatan dengan Anak Korban, serta kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara atau sanksi hukum berupa pidana seringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat 1 dan Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk dapat memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan saran dan rekomendasi tersebut diatas, serta merujuk pada peraturan perundang-undangan dalam UU RI N0. 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak (SPPA) perlu juga diperhatikan kondisi dan latar belakang terjadinya tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dalam perkara a quo maka perlu juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa kejahatan seksual adalah suatu kejahatan yang membuat aib dan merusak mental pelaku Anak dan Anak Korbannya, (apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya adalah anak yang memiliki jiwa yang masih sangat labil dan sedang mencari jati dirinya), sehingga hal tersebut dapat merusak jiwa dan mental mereka baik jangka pendek maupun jangka panjang, bahkan kepada para pelaku sendiri akan menjadikan jiwanya menjadi kotor sehingga memang perlu dilakukan tindakan atau pelajaran kepada pelaku kejahatan seksual itu sendiri secara adil dan tegas terlebih lagi pelaku juga adalah Anak agar kelak Anak dan Anak-Anak yang lain tidak dengan mudah melakukan perbuatan yang melanggar asusila di masyarakat;

Menimbang bahwa perbuatan Anak kepada Anak Korban juga dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan Anak masih sangat labil dan secara psikologis masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan sesuatu hal yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Anak dalam perkara ini merupakan pengaruh buruk dari seringnya menonton video porno dan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik Anak agar selalu berperilaku positif di masyarakat serta juga disebabkan kurangnya kontrol sosial yang tidak berjalan dalam kehidupan Anak dimasyarakat, baik terhadap Anak Korban maupun di keluarga Anak, oleh karena itu kepada Anak dapat disebut juga sebagai korban peredaran bebas video porno yang tidak terkendali, yaitu korban dari tidak berjalannya kontrol sosial sehingga tidak semestinya Anak diberikan hukuman yang tinggi terhadap perbuatan persetubuhannya yang dilakukan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim seyogyanya dapat menyentuh pokok permasalahan yang terdalam yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan lebih khusus disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dimana terjadinya tindak pidana sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia secara umum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.11 tahun 2012 telah diatur bahwa "*Anak dijatuhi pidana Penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, kemudian dalam ayat (5) juga dikatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir*". Bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah setengah dari ancaman pidana orang dewasa sedangkan dalam Pasal 79 ayat (3) dalam UU RI No.11 tahun 2012 dikatakan bahwa batas minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang bahwa orang tua Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kembali perbuatannya di masa depan dan sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak secara moril dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Anak menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari oleh Majelis Hakim untuk dipilih namun tetap diberikan secara terukur dan jelas dan seringan-ringanya, dengan tidak mengorbankan filosofi dari Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri yaitu "Restorative Justice" dan dalam perkara *a quo* Anak dan Anak Korban sejatinya sama-sama Korban, karena baik Anak maupun Anak Korban bisa terlibat dalam tindakan yang lebih jauh tersebut karena kurang kontrol sosial dari masyarakat dan juga keluarga masing-masing, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak semestinya Anak memikul sendiri "hukuman" atas kurang optimalnya fungsi-fungsi sosial diatas sehingga Majelis Hakim meskipun sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan membujuk Anak melakukan persetubuhan namun mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana suratuntutannya agar Anak dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas yang telah dinyatakan telah terbukti selain mengatur mengenai ketentuan pidana pokok berupa penjara, juga mengatur mengenai pidana denda, maka sesuai Pasal 71 ayat (3) UU No.11 tahun 2012 ketentuan pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak, Laporan Litmas baik terhadap Anak Korban dan Anak Pelaku, harapan orang tua Anak Korban dan Anak Pelaku, dan hal-hal lainnya yang wajib dipertimbangkan, serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Anak serta tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bukan sebagai balas dendam akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, Majelis Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan perkara ini dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmid, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Early Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mahmid, S.H.

Ttd.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Ttd.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Early Handayani, S.H.